



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NASRIA, Alamat: Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj pada tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga tertulis nama SYARIFAL lahir di Sinjai tanggal 08 Februari 2003 dan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia tertulis nama SYARIFAL lahir di Tawau pada tanggal 18 November 2001.
- Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau tanggal 31 Desember 2002.
- Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau tanggal 31 Desember 2002.
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran pada dokumen Kartu Keluarga, dan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia menjadi atas nama MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau tanggal 31 Desember 2002.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia menjadi MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau pada tanggal 31 Desember 2002;
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7307037112670097 atas nama NASRIA diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A nomor LN- 02 PA 0001420 atas nama MUHAMAD SYARIFAL, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 7307033004080004 atas nama Kepala Keluarga NASRIA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 227/kons/Leg/II/2017 atas nama SYARIFAL, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fadli;

2. Nurazizah;

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Fadli;

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang tua MUHAMAD SYARIFAL;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang tua MUHAMAD SYARIFAL telah bercerai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Bukti Surat Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia menjadi MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau tanggal 31 Desember 2002 sesuai yang tertulis pada ijasah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau tanggal 31 Desember 2002 sesuai yang tertulis pada ijasah;
- Bahwa tujuan daripada permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga dan Bukti Surat Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi terbitnya ijasah SMP;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

2. Nurazizah;

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang tua MUHAMAD SYARIFAL;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang tua MUHAMAD SYARIFAL telah bercerai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Bukti Surat Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia menjadi MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau tanggal 31 Desember 2002 sesuai yang tertulis pada ijasah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau tanggal 31 Desember 2002 sesuai yang tertulis pada ijasah;
- Bahwa tujuan daripada permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga dan Bukti Surat Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah untuk menyeragamkan dokumen satu dengan lainnya demi terbitnya ijasah SMP;
- Bahwa kesalahan data pada Bukti Surat Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dikarenakan yang mengurus dokumen Bukti Surat Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah Guru SD dari MUHAMAD SYARIFAL sebagai syarat terbitnya ijasah;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau tanggal 31 Desember 2002 sesuai yang tertulis pada ijasah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengubah data yang termuat dalam dokumen Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia atas nama SYARIFAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama SYARIFAL belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua dari SYARIFAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fadli dan Nurazizah yang saling bersesuaian satu sama lain, ternyata Pemohon merupakan orang tua SYARIFAL yang bernama NASRIA bertempat tinggal di Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, maka dari itu Pemohon merupakan orang yang berhak mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat disimpulkan ternyata terdapat perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam bukti P-2 berupa ijazah dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam bukti P-3 berupa dokumen Kartu Keluarga dan bukti P-4 berupa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa (1) *Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;* (2) *Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;* (3) *Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia;* (4) *Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.*

Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa (1) *Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat;* (2) *Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat a) bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat; b) fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan c) Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua;* (3) *Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara: a) Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler; b) Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.*

Menimbang, bahwa pada Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa (1) *Dalam hal*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia; (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a) Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran; b) fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; atau c) Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orangtua; (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a) Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler; b) Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa pada Pasal 61 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa (1) *Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri; (2) Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 jo. Pasal 60 jo. Pasal 61 jo. Pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat disimpulkan bahwa Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia merupakan bagian dari administrasi kependudukan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada dokumen Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran, akan tetapi tidak mengatur tentang perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada dokumen Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran, maka pengadilan negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada dokumen Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia dikarenakan ketiga dokumen tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan data pada dokumen Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia tidak terbatas pada perubahan "nama" saja melainkan juga dapat dilakukan perubahan terhadap tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dikarenakan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran merupakan satu kesatuan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak melanggar hukum yang berlaku, sebab tentang perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia merupakan hak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon demi keseragaman dokumen satu dengan lainnya dengan demikian cukup beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa *pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sinjai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai atau instansi manapun yang berwenang untuk itu akan melakukan pencatatan peristiwa penting anak Pemohon berupa penggantian/perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu pada dokumen Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai nomor 7307033004080004 dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Sabah, Malaysia nomor 227/Kons/Leg/II/2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 jo. Pasal 60 jo. Pasal 61 jo. Pasal 62 jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga nomor 7307033004080004 dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 227/Kons/Leg/II/2017 **menjadi MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau, tanggal 31 Desember 2002;**
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga nomor 7307033004080004 dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia nomor 227/Kons/Leg/II/2017 **menjadi MUHAMAD SYARIFAL lahir di Tawau, tanggal 31 Desember 2002** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 oleh Yunus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Snj tertanggal 19 Agustus 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

ABDUL RAHIM, S.H.

YUNUS, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang	: Rp. 170.000,-
4. PNP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)